



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TERHADAP PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pembayaran pajak secara online, optimalisasi pemasangan alat transaksi elektronik dibutuhkan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak memasang alat perekam data transaksi pajak daerah dan pengawasan pelaksanaan penerapan sistem online agar meningkatkan pendapatan daerah dari pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.05/2014 tentang sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 13), diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak secara Elektronik dan Non Tunai, Wajib Pajak dapat melaksanakan pembayaran melalui sarana layanan meliputi :
 - a. transfer;
 - b. membayar ke loket bank; dan
 - c. payment point.
- (2) Sarana layanan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Persepsi.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Rekening Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Rekening Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembayaran pajak melalui transfer, membayar ke loket bank dan *payment point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Kode bayar yang tercantum dalam bukti laporan SPTPD untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a., huruf b., huruf c., huruf d., huruf e., dan huruf f;

- b. Kode Bayar yang diterbitkan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g., dan huruf h; dan
 - c. Nomor Objek Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i.
- (2) Bukti pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Surat Setoran Pajak Daerah elektronik;
 - b. Bukti transfer;
 - c. Bukti bayar/slip setoran bank; dan
 - d. Struk pembayaran dari *payment point*.
- (3) Bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
3. Ketentuan Pasal 14 huruf d angka 8 diubah dan angka 12 dihapus , sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan parkir, meliputi :
 - 1) pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/*smart card* atau sejenisnya;
 - 2) penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet;
 - 3) penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma; atau
 - 4) pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain sticker/tiket/*smart card* atau sejenisnya.
- b. pelayanan hotel, meliputi :
 - 1) pembayaran sewa kamar;
 - 2) pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
 - 3) pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) laundry;

- b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotocopy;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) *service charge*; dan/atau
 - e) sejenisnya.
- 4) pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
- 5) *banquet*, berupa :
- a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
- c. pelayanan restoran, meliputi:
- 1) pembayaran makanan dan minuman;
 - 2) pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 - 3) pembayaran *service charge*; dan/atau
 - 4) pembayaran jasa boga/*catering*.
- d. penyelenggaraan hiburan, meliputi:
- 1) tontonan film, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
 - 2) pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
 - 3) pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, properti, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
 - 4) diskotik, yaitu :

- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa meja;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran sewa ruangan.
- 5) karaoke, yaitu :
- a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran jasa pemandu lagu;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran *service charge*.
- 6) Klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), *Disc Jockey* (DJ) dan sejenisnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa ruangan;
 - c) pembayaran sewa meja; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
- 7) Sirkus, akrobat dan sulap, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
- 8) Permainan bilyar, bowling dan golf yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.

- 9) Pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu:
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
- 10) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu :
- a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran biaya terapi;
 - c) pembayaran biaya dimuka;
 - d) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - e) pembayaran makanan dan minuman.
- 11) Pertandingan Olahraga, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
- 12) dihapus.

4. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

SATUAN TUGAS PENGAWASAN PAJAK DAERAH

Pasal 18A

- (1) Dalam rangka pengawasan sistem *online* terhadap pajak daerah dibentuk Satuan Tugas Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Gresik.
- (2) Satuan tugas pengawasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan, Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (1), pasal 13 ayat (2), pasal 16 ayat (1) diberikan sanksi berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penutupan sementara;
- d. penutupan permanen; dan
- e. pencabutan Izin usaha.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINANRNO,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008